

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA**

DENGAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO LAMPUNG**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor: 003/5.02/FEBI-IDAQU/VIII/2022

Nomor: 797/II.3.AU/F/FH/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh delapan, bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua (28-06-2022) bertempat di Lampung, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. FITRA DILA LESTARI,
M.Pd.**

Dekan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Institut Daarul Qur'an Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Institut Daarul Qur'an Jakarta, selanjutnya disebut KESATU.

**2. MUHAMMAD SOFWAN
TAUFIQ, S.H.I., M.S.I.**

Dekan FAKULTAS HUKUM Universitas Muhammadiyah Metro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS HUKUM Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan- ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF	I'淮南 PFRTAMA	PIHAK KLDUA
		

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah mensinergikan masing-masing potensi di Program Studi Ilmu Hukum yang ada di FAKULTAS HUKUM Universitas Muhammadiyah Metro Lampung dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah di FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Institut Daarul Qur'an Jakarta, dalam rangka profesionalisme pengelolaan program studi. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing Fakultas diantara PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan Kurikulum;
- b. Pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen;
- c. Penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional;
- d. Pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal ataupun prosiding;
- e. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan dan workshop bersama);
- f. Penyediaan reviewer jurnal;
- g. Pertukaran Mahasiswa dan Dosen.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ditentukan selama 5 tahun (2022-2027) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah PIHAK.

PARAF	I'PIHAK PFRTAMA	PIHAK KLDUA
	<i>✓</i>	

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA



FITRA DILA LESTARI, M. Pd.
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
LAMPUNG



MUHAMMAD SOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.S.I
Dekan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>[Signature]</i>	